



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

RIKKY TJIAUWRY., Umur 56 tahun, agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. R Suprpto No.90 B Mandonga Kota Kendari , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Darmawan,SH.,MH.,CLA.,CIL.,CRA Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “**ANDRI DARMAWAN ASSOCIATES**”, beralamat di Jalan Mayjen S Parman No.76 , Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2023. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN :

BANK OCBC NISP, beralamat di OCBC NISP Tower Jl. Prof Dr Satrio Kav.25 Kelurahan Karet Kuningan , Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdre Mira Runtuwene,SH., Adrianus Doni,SH., David Hebbber,SH.MH, Pengacara/Advokat , beralamat di Jalan Chairil Anwar No.18 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Oktober 2023. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari, berkedudukan di Jalan Made Sabara No.6 Kel.Korumba Kec.Korumba Kota Kendari.Selanjutnya disebut Tergugat II

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Kdi, tertanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah pula membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Kdi, tertanggal 25 September 2023, tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat hadir Kuasanya, kemudian Pihak Tergugat hadir Kuasanya di Persidangan;

Setelah membaca Surat Permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Halaman 1 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tertanggal 21 September 2023 Perihal pencabutan Perkara Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Kdi;

Menimbang, bahwa persidangan sudah memasuki pembuktian surat oleh masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, dengan acara sidang Pembuktian surat, Kuasa Penggugat telah menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim, Surat perihal Pencabutan perkara perdata Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Kdi, tertanggal 21 September 2023, yang isinya pada pokoknya Penggugat dalam hal ini menyatakan dengan jelas dan tegas telah mencabut gugatannya dengan alasan objek perkara dalam gugatan dimana telah dilakukan Pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II pada tanggal 26 September 2023 namun tidak terjual karena tidak ada peminat;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan dilakukan dimana Para Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim harus mempertanyakan kepada Para Tergugat perihal Pencabutan tersebut, karena Pencabutan dapat dilakukan apabila para Tergugat menyetujuinya ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan perihal pencabutan gugatan maka pada prinsip Para Tergugat tidak keberatan dan menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan HIR / RBg, walalupun tidak mengatur tentang pencabutan Gugatan, namun oleh karena itu demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan perdata, maka dalam hal ini Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang mengatur hal tersebut. , maka karenanya permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara ini sebagaimana yang ditetapkan dalam amar dalam penetapan ini;

Mengingat Ketentuan Pasal 271- 272 Rv serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 108/Pdt.G/20232/PN Kdi;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencoret Perkara Nomor 108/Pdt.G/2023/PNKdi, dalam Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.474.000,-
(empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Andi Eddy Viyata, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., dan Wahyu Bintoro, S.H., , masing-masing sebagai Hakim Anggota, , Penetapan mana tersebut diucapkan pada hari itu juga , dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sahir R., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H, M.H.

Andi Eddy Viyata, S.H., M.H.

Wahyu Bintoro, S.H..

Panitera Pengganti

Sahir R

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	Rp.	75.000,00
Biaya panggilan	Rp.	319.000,00
Biaya PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
PNBP permohonan pencabutan gugatan	Rp.	10.000,00
Redaksi putusan	Rp.	10.000,00
<u>Meterai putusan</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00+</u>
Jumlah	Rp	474.000,00

(empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Kdi